

URGENSI MANAJEMEN RISIKO DALAM PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF

RAHMAT HIDAYAT

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

E-mail: rahmathidayat@uinib.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menemukan urgensi manajemen risiko dalam pengembangan wakaf produktif. Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan beberapa artikel dan buku tentang wakaf dan manajemen risiko. Data-data dari buku/artikel tersebut dianalisis dengan menggunakan content analysis. Hasil penelitian menemukan bahwa manajemen risiko sangat penting diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif. Pengembangan wakaf produktif membawa risiko berupa kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai harta benda wakaf. Risiko-risiko tersebut dapat diakibatkan oleh kerugian usaha produktif yang dijalankan oleh nazhir, risiko kehilangan nilai secara natural (inflasi dan depresiasi), risiko karena force majeure (bencana alam, kebakaran dsb), atau risiko karena kurang profesionalnya atau tidak amanahnya nazhir atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk oleh nazhir. Untuk itu manajemen risiko harus dilaksanakan dalam pengembangan wakaf produktif mencakup identifikasi risiko, analisa dan pengukuran risiko, penanganan dan pengendalian risiko serta monitoring dan evaluasi.

Kata Kunci: manajemen risiko, pengembangan, wakaf produktif

Abstract

This article aims to discover the urgency of risk management in the development of productive endowments. This type of research is library research by collecting several articles and books on waqf and risk management. The data from the book/article is analyzed using content analysis. The results of the study found that risk management is very important to be applied in productive waqf management. The development of productive endowments carries risks in the form of possible reduction or loss of value of waqf property. These risks can be caused by losses in productive businesses run by nazhirs, risks of natural loss of value (inflation and depreciation), risks due to force majeure (natural disasters, fires etc.), or risks due to lack of professionalism or untrustworthiness of nazhirs or productive waqf managers appointed by nazhirs. For this reason, risk management must be carried out in the development of productive endowments including risk identification, risk analysis and measurement, risk handling and control, and monitoring and evaluation.

Keywords: risk management, development, productive endowments

PENDAHULUAN

Dalam Islam, wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi yang penting. Menurut sejarah Islam klasik, wakaf telah memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan kaum muslimin (Nur Azizah Latifah, 2019), baik di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial dan kepentingan umum, kegiatan keagamaan, pengembangan ilmu pengetahuan serta peradaban Islam secara umum (Kasdi, 2017; Usman, 2013, 2014). Indonesia termasuk negara muslim yang banyak memiliki tanah wakaf.

Potensi wakaf di Indonesia hingga kini masih cukup menggembirakan. Menurut data Direktorat Urusan Agama Islam, pada tahun 2006, jumlah tanah wakaf di seluruh Indonesia

tercatat 1.477.111.015 m² yang terdiri atas 349.296 lokasi (Karim, 2006: vii). Pada tahun 2014, jumlah tanah wakaf tersebut meningkat menjadi 1.538.198.586 m² yang terdiri atas 362.471 lokasi. Dengan demikian, dapat dilihat laju perkembangan obyek wakaf dalam lima tahun, lokasi wakaf bertambah 13.175 titik dengan luas 61.087.571 m². Saat ini, jumlah tersebut tentu bertambah secara signifikan.

Namun wakaf sebanyak itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan umat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya (Elimartati, 2017; Rozalinda, 2015). Hal itu disebabkan karena pemanfaatan harta wakaf masih dominan bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan mesjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam (Suwaidi, 2011). Sehingga bila dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi (A'yuni, 2018). Hal ini juga disebabkan karena pengelolaan wakaf belum optimal dan upaya pengembangan wakaf produktif belum dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Islam (Tiswarni, 2014).

Wakaf memiliki manfaat yang luar biasa dari sekedar sedekah biasa (Khairuddin, 2014). Hal ini dikarenakan harta wakaf yang sifatnya abadi, tidak boleh dijual atau diwarisi dan dihibahkan agar wakaf dapat dimanfaatkan terus menerus untuk kepentingan masyarakat. Sayangnya, kemanfaatan wakaf secara ekonomis belum optimal didapatkan, khususnya di Indonesia (Mu'allim, 2017). Jika dilihat dari segi keagamaan, semangat ini tentunya baik, karena wakaf yang ada dimanfaatkan sebagai rumah ibadah dan dapat meningkatkan keimanan dari masyarakat.

Namun, jika dilihat dari sisi ekonomis, potensi itu masih jauh dari yang diharapkan. Idealnya, wakaf dapat dikelola secara produktif dan dikembangkan menjadi lembaga Islam yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Idealnya, bersama dengan zakat, wakaf dapat menjadi instrumen dalam pengentasan kemiskinan (Abd. Syakur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, 2018; Rochmiyatun, 2018).

Dua dekade terakhir kebangkitan lembaga-lembaga keuangan Islam di bumi Indonesia mulai tampak nyata (Fadhlullah Mudzakkir, 2018). Fenomena ini sungguh menarik bila dikaitkan dengan semakin menguatnya pusaran ekonomi kapitalis-liberal dalam tata ekonomi global. Menjamurnya Bank Muamalat, BMT, dan Bank Syariah yang menginduk pada bank-

bank konvensional, asuransi Islam (takaful), lembaga zakat dan lain sebagainya, adalah pertanda awal kebangkitan ekonomi umat. Pemikiran dan usaha-usaha praktis untuk memperkuat basis perekonomian umat masih terus berlanjut. Banyak tokoh yang mencoba menggulirkan wacana zakat profesi, dan ada yang mengusulkan adanya wakaf produktif atau wakaf tunai sebagai ikhtiar untuk lebih memberdayakan ekonomi umat (Rachman, 2020). Wakaf merupakan salah satu lembaga keuangan Islam di samping zakat, infak dan shadakah yang berurat berakar di bumi Indonesia. Islam sebagai pesan keagamaan sangat menekankan solidaritas sesama manusia, persaudaraan, kesamaan nasib sebagai makhluk Allah S.W.T., dan kesamaan tujuan dalam menyembah-Nya. Salah satu manifestasinya adalah melalui lembaga keuangan dan ekonomi dengan tujuan membantu sesama manusia dan sesama umat beriman.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana urgensi penerapan manajemen risiko dengan pengembangan wakaf produktif. Pentingnya kajian ini, mengingat sampai sekarang masih sedikit para akademisi dan masyarakat yang peduli pada pengembangan wakaf hanya sibuk membahas wakaf produktif dengan mencoba mencari alternative usaha dan bisnis agar harta wakaf dapat lebih terasa manfaatnya secara ekonomis. Namun sayangnya, pembahasan tersebut tidak diiringi dengan mengkaji manajemen risiko, yang akan mengidentifikasi risiko, mengukur akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari risiko tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang paling efektif untuk mengendalikan dan mengevaluasinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang mengkaji wakaf produktif sudah banyak dilakukan para ahli. Benda wakaf dapat dikelola secara produktif, baik di bidang pendidikan (Kasdi, 2014), kesehatan (Usman, 2014), SPBU (Usman, 2013), dan lainnya. Bukan hanya wakaf uang (Eficandra, Syukri Iska, 2017) dan sukuk (Siska Lis Sulistiani, 2018), benda wakaf berbentuk tanah (Sarmo, 2020, Rochmiyatun, 2018) dan masjid juga dapat dikelola secara produktif (Rozalinda, 2015). Agar pengelolaan wakaf dapat terjamin maka perlu manajemen risiko (Hadi, 2016; Nil Firdaus, Amiur Nuruddin, 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan beberapa artikel, buku dan aturan perundang-undangan tentang

wakaf, di antaranya artikel berjudul *Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* oleh A'yuni, D. S. (2018), Artikel berjudul *Cash Waqf As An Alternative for People's Economic Empowerment (A Potential Study in Tanah Datar Regency West Sumatra Province)* ditulis oleh Eficandra, Syukri Iska, R. J. (2017), Artikel *The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra, Indonesia* oleh Rozalinda. (2015), Buku *Pengantar Manajemen Risiko*, 2005 oleh Bey Saptu Utama, dan Artikel berjudul *Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang)* oleh Rochmiyatun, S. (2018). Data-data dari buku/artikel tersebut dianalisis dengan menggunakan *content analysis*.

WAKAF PRODUKTIF DAN MANAJEMEN RISIKO

Wakaf Produktif

Terdapat dua istilah bahasa Arab yang biasanya digunakan dalam kajian wakaf, *al-waqf* dan *al-habs* yang memiliki makna yang sama, yaitu menahan (Khairuddin, 2014; Tiswarni, 2014). Secara istilah definisi wakaf sangat beragam, para ulama sepertinya memiliki pengertian sendiri-sendiri ketika membahasnya. Beberapa definisi tersebut perlu dimunculkan sebagai suatu pembanding. Untuk definisi wakaf menurut ulama klasik telah dirangkum oleh al-Kabisi (2004: 61-63):

1. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan, menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada dan digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah.
2. Syaikh Syihabuddin Al-Qalyubi mendefinisikannya dengan, menahan harta untuk dimanfaatkan dalam hal yang dibolehkan dengan menjaga keuntungan harta tersebut.
3. Al-Murghinany mendefinisikan wakaf dengan, menahan harta di bawah tangan pemiliknya disertai pemberian manfaat sebagai sedekah.
4. Ibnu Arafah mendefinisikan wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu pada batas waktu keberadaannya bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemberinya meski hanya perkiraan (pengandaian).

Setelah mencermati sekian banyak definisi, Al-Kabisi lebih memilih pengertian wakaf sebagaimana Hadits Nabi s.a.w. kepada Umar bin Khatab, bahwa wakaf adalah menahan asal dan mengalirkan hasilnya.

Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. Atau dengan kalimat lain, wakaf ialah menahan asal dan mengalirkan hasilnya (Fakhrudin, 2019; Nil Firdaus, Amiur Nuruddin, 2019). Dengan cara demikian, harta wakaf dapat dipergunakan untuk kepentingan publik dan kemaslahatan umum secara berkelanjutan tanpa menghilangkan harta asal. Hukum-hukum yang menyangkut pengelolaan wakaf, disamping peribadatan dan perorangan, dilaksanakan secara konsisten di kalangan umat Islam. Semangat berwakaf ini pada zaman klasik terbukti mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk bangkitnya intelektualisme muslim sehingga Islam mencapai puncak kegemilangannya.

Definisi wakaf menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bab I pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Sedangkan definisi wakaf produktif menurut Qahaf merupakan wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. Harta wakaf yang tergolong produktif seperti uang yang diinvestasikan, kemudian hasilnya digunakan untuk mendanai suatu usaha (Qahaf, 2005: 162).

Wakaf produktif memprioritaskan wakaf untuk upaya yang lebih menghasilkan dengan ukuran-ukuran paradigma yang berbeda dengan wakaf konsumtif. Wakaf ini dalam pandangan Qahaf tidak mengarahkan harta wakaf pada *ibadah mahdah* sebagaimana wakaf konsumtif. Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus, yakni menghancurkan struktur-struktur sosial yang timpang dan menyediakan lahan subur untuk mensejahterakan umat Islam (Qahaf, 2005: 163).

Visi di atas secara langsung dicapai ketika totalitas diabdikan untuk bentuk-bentuk wakaf produktif yang selanjutnya diteruskan dengan langkah-langkah taktis yang mengarahkan pada capaian tersebut. Wakaf produktif sangat berdimensi sosial. Ia semata-mata hanya mengabdikan diri pada kemaslahatan umat Islam, yang langsung menyapa realitas umat Islam yang masih banyak akrab dengan kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.

Dalam pasal 5 UU No. 41/2004 dijelaskan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pasal 6 UU No. 41/2004 menyebutkan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a. Wakif; b. Nazir; Harta benda Wakaf; d. Ikrar Wakaf; e. peruntukan harta benda wakaf; f jangka waktu wakaf.

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-Undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern (Rozalinda, 2015).

Oleh sebab itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa Undang-Undang No. 41 adalah undang-undang bersifat “progresif” dan yang “selalu dinanti” oleh masyarakat yang peduli pada pemberdayaan wakaf dan ingin berpartisipasi dalam upaya mengurangi beban hidup masyarakat. Hal ini disebabkan, dalam UU ini banyak terdapat pembaharuan dalam peraturan perwakafan di Indonesia.

Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-undang wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, dan penggunaannya tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah. Pemahaman demikian jelas suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda, terutama dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam (Abdul Karim, 2007).

Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan yang mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan (dalam bentuk) tanah, dan pada umumnya lebih nyaman kalau diperuntukkan untuk masjid atau mushala. Dengan demikian, UU No. 41 tahun 2004 diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*), melakukan perubahan-perubahan pemikiran, sikap dan perilaku umat Islam agar senafas dengan semangat UU tersebut.

Manajemen Risiko

Risiko terkait dengan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian. Dalam kegiatan investasi secara umum, kerugian dapat timbul akibat perubahan kondisi yang mempengaruhi nilai dari investasi tersebut, baik perubahan pada variabel-variabel ekonomi seperti resesi, tingkat inflasi, tingkat bunga dan sebagainya, maupun pada aspek-aspek lain seperti aspek reputasi, aspek politik, ataupun *force majeure* seperti bencana alam, kebakaran dan sebagainya.

Van Deer Heidjen dalam Achsien membuat satu pengkategorian uncertainty yang cukup menarik. Ia mengatakan bahwa hasil masa depan yang memiliki ketidakpastian itu bisa digolongkan menjadi tiga, yakni: *risks*, *structural uncertainties* dan *unknowables*. Yang pertama, *risks* adalah ketidakpastian yang memiliki preseden di masa lalu, sehingga dapat dihitung kemungkinan terjadinya untuk setiap hasil yang diharapkan. Berbeda dengan *risks*, maka *structural uncertainties* bersifat unik dan tidak memiliki preseden historis. Namun dengan logika kausalitas, *structural uncertainties* ini dapat diperkirakan. Sedangkan *unknowables* menunjuk pada satu kejadian yang secara ekstrim tidak pernah terbayangkan sebelumnya (Achsien, 2000: 89). Dengan pengertian semacam ini, *gharar* akan lebih besar peluangnya terjadi pada kategori ketidakpastian yang *unknowables* ini.

Khan dan Ahmed menyatakan bahwa salah satu cara mengklasifikasikan risiko adalah membedakan antara risiko bisnis (*business risks*) dengan risiko keuangan (*financial risks*). Risiko bisnis merupakan risiko yang melekat dan merupakan sifat dari bisnis itu sendiri (Khan, 2001: 105). Ia terkait pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar produk. Risiko keuangan timbul dari kerugian-kerugian yang mungkin terjadi pada pasar keuangan akibat pergerakan dari variabel-variabel keuangan (<http://bw-indonesia.net>).

Gup (1998) mengemukakan bahwa risiko adalah penyimpangan dari return yang diharapkan (*expected return*), sedang menurut Jones (1996) risiko adalah kemungkinan pendapatan yang diterima dalam suatu investasi akan berbeda dengan pendapatan yang diharapkan. Brigham dan Gapenski (1999) lebih tegas berpendapat bahwa risiko merupakan kemungkinan keuntungan yang diterima lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Risiko biasanya diukur dengan menghitung besarnya penyimpangan standar (*standard deviation*) dari *expected return* yang diperoleh dari data-data *historis* (<http://bw-indonesia.net>).

Manajemen risiko adalah budaya, proses dan struktur yang diarahkan pada pengelolaan secara efektif kesempatan dan tantangan-tantangan potensial yang dihadapi organisasi dalam

mencapai tujuan-tujuannya. Dilihat dari prosesnya, Manajemen risiko, oleh Utama, didefinisikan sebagai proses mengidentifikasi risiko, mengukur akibat-akibat yang mungkin ditimbulkan dari risiko-risiko tersebut, dan mengambil langkah-langkah yang paling efektif untuk mengendalikan dan mengevaluasinya (Utama, 2005).

Proses manajemen risiko mencakup identifikasi risiko yang dihadapi organisasi, penggunaan teknik-teknik pengukuran dan analisa risiko untuk melakukan *risk valuation* serta membandingkan dengan *risk appetite/risk retention* yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, ditentukan langkah-langkah pengendalian atau penanganan risiko.

Langkah-langkah operasional pengendalian atau penanganan risiko diterapkan di berbagai level organisasi. Kebijakan pengendalian/penanganan risiko dapat dibedakan menjadi pengendalian atau penanganan sebelum terjadinya risiko, serta penanganan atau pengendalian setelah terjadi risiko. Pengendalian sebelum terjadinya risiko mencakup kegiatan-kegiatan menghindari risiko, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengalihkan risiko dan merencanakan mekanisme penanggulangan bila risiko betul-betul terjadi. Pengendalian setelah terjadinya risiko mencakup antara lain: minimalisir kerugian dan memaksimalkan pemulihan (*recovery*) dari proses pengalihan risiko, yakni dari pihak asuransi atau penjamin (Utama, 2005).

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif

Upaya pemberdayaan wakaf secara produktif merupakan keniscayaan di tengah kondisi sosial-ekonomi umat Islam yang masih terpuruk. Karena kemampuan pemerintah dalam pengembangan ekonomi umat terbatas, sehingga diperlukan peran dan partisipasi banyak kalangan. Salah satu kalangan yang diharapkan dapat membantu tugas-tugas pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat adalah lembaga wakaf. Karena wakaf secara substansi ajaran dan kelebagaannya memang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia. Dan ini merupakan tantangan untuk menfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya (Rochmiyatun, 2018).

Jumlah tanah wakaf di Indonesia yang begitu besar juga dilengkapi dengan sumber daya manusia (*human capital*) yang sangat besar pula. Hal ini disebabkan Indonesia merupakan Negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar yang mayoritas penduduknya adalah Muslim (A'yuni, 2018; Tiswarni, 2014). Oleh karena itu, dua modal utama yang telah dimiliki bangsa Indonesia tersebut semestinya mampu memfungsikan wakaf secara maksimal, sehingga perwakafan di Indonesia menjadi wakaf produktif dan tidak lagi bersifat konsumtif.

Kenyataannya, wakaf sebanyak itu belum mampu meningkatkan kesejahteraan umat pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Inti permasalahannya terletak pada belum maksimalnya pemanfaatan harta wakaf, yang kebanyakan masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Wakaf-wakaf ini kebanyakan dipergunakan untuk pembangunan mesjid, musholla, sekolah, panti asuhan, dan makam, sehingga bila dilihat dari segi sosial ekonomi, wakaf yang ada belum dapat berperan dalam menanggulangi permasalahan umat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat (Hidayat, 2016; Mu'allim, 2017). Hal ini juga disebabkan karena pengelolaan wakaf belum optimal dan upaya pengembangan wakaf produktif belum dilakukan sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Islam (Tiswarni, 2014).

Secara terperinci, obyek wakaf dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 dijelaskan bahwa harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah (pasal 15). Harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: a) Uang; b) Logam mulia; c) Surat berharga; d) Kendaraan; e) Hak atas kekayaan intelektual; f) Hak sewa; dan g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 16) (Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).

Lebih lanjut, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dalam Bab V UU No. 41/2004 tentang wakaf, pasal 42 sampai pasal 46. Di dalam pasal 42 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf adalah kewajiban dari nazhir, sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan harta benda wakaf tersebut yang telah diikrarkan oleh wakif. Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf.

Selanjutnya dalam pasal 43 dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif dan harus sesuai dengan prinsip syariah (Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, perdagangan, agribisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

Seluruh model-model pengembangan secara produktif di atas tentu saja mengandung risiko kerugian, bahkan kegagalan. Investasi dana wakaf di instrumen-instrumen investasi Islami seperti obligasi syariah ataupun pada saham-saham perusahaan Islami yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index, misalnya mengandung *market risk*, yakni turunnya *market value* dari investasi tersebut. Penanaman modal langsung di sektor produksi, seperti agribisnis, real estate, perindustrian, perdagangan dan pertambangan, masing-masing memiliki karakteristik risiko yang berbeda, baik dari segi risiko usahanya maupun risiko yang terkait dengan proses bisnis dan produksinya. Pertambangan, misalnya, termasuk sektor yang berisiko tinggi, memerlukan investasi yang besar, namun menjanjikan return yang seimbang dengan risikonya. Di sisi lain, real estate sangat terkait dengan keadaan ekonomi makro nasional dan daya beli masyarakat. Namun risiko bukan harus dihindari, justru harus dikelola agar potensi

pengembangan dapat direalisasikan dengan memeperhitungkan dan mengendalikan risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Dalam pasal 11 UU no 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, dinyatakan bahwa tugas nazhir juga mencakup pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf (Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf). Pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf dimaksudkan untuk menjaga berkurangnya nilai harta benda wakaf, baik karena peristiwa-peristiwa force majeure maupun karena kerugian/kegagalan investasi.

Dengan kata lain, nazhir berkewajiban menjalankan pengelolaan risiko (manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf yang dipercayakan wakif kepadanya. Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata kelola organisasi yang baik atau *Good Corporate Governance*, yang mutlak harus diterapkan dalam pelaksanaan Badan Wakaf Indonesia, sebagaimana mandat yang diberikan oleh UU No. 41 Tahun 2004. Di samping itu, pengelolaan wakaf dalam skala yang lebih besar (nasional dan internasional) yang merupakan tugas dari Badan Wakaf Indonesia tentunya melibatkan jumlah dana yang tidak sedikit, serta memiliki efek multiplier yang kuat (<http://bw-indonesia.net>).

Upaya pemberdayaan dan pengembangan wakaf secara produktif tersebut tentu memerlukan upaya sinergis dari berbagai kalangan untuk menjalin kemitraan (Rochmiyatun, 2018). Kemitraan tidak harus dalam pengertian yang bersifat ekonomi, namun juga dapat berupa optimalisasi peran-peran kelembagaan. Adapun lembaga yang harus diajak kerja sama dalam kemitraan wakaf sebagai berikut:

1. **Umara**, yaitu pihak pemerintah baik pusat maupun daerah, dan DPR-DPRD. Pemerintah pusat tentu tidak hanya dari kelembagaan Kementerian Agama, tetapi juga pihak lain yang terkait, seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), BPN, dan lain-lain yang harus memberikan kebijakan dan *support* dalam pengembangan tanah wakaf produktif. Demikian juga pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia dapat berperan dengan mengeluarkan kebijakan Perda-perda yang mendukung bagi pelaksanaan wakaf produktif dan atau memberikan dukungan pendanaan berupa bantuan proyek-proyek percontohan tanah wakaf produktif. Sedangkan peran DPR dan DPRD berfungsi sebagai lembaga legislasi yang membuat berbagai macam aturan untuk mendukung wakaf produktif dan atau berfungsi mengontrol pelaksanaan wakaf produktif yang dilakukan oleh pihak eksekutif.

2. **Ulama**, yaitu tokoh-tokoh agama atau organisasi massa Islam. Peran ulama sangat diperlukan dalam rangka memberikan penyuluhan, penerangan dan pemahaman mengenai pentingnya wakaf produktif. Harus diakui, pemahaman wakaf rata-rata umat Islam masih memegang teguh pendapat Imam Syafii yang berpendapat bahwa harta benda wakaf tidak boleh “diutak-atik” oleh perubahan, karena wakaf merupakan amanah wakif yang harus dipelihara keutuhan bendanya. Meskipun benda itu rusak, maka benda itu harus tetap dipelihara. Tentu pendapat Imam Syafii tersebut kurang mendukung bagi upaya pemberdayaan wakaf secara produktif. Adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, yang notabene diambilkan dari pendapat-pendapat fikih Mazhab empat, peran ulama untuk menjelaskan pentingnya wakaf dikelola secara produktif (paradigma baru) kepada umat sangatlah penting (Mu'allim, 2017). Oleh karena itu, kemitraan dengan para ulama merupakan hal mutlak.

3. **Swasta** (nazhir, lembaga keuangan syariah, pemilik modal/investor dan lain-lain). Posisi swasta dalam pemberdayaan tanah wakaf secara produktif sangat strategis, karena mereka adalah golongan pemilik modal yang dapat diajak kerja sama. Kemampuan Nazhir di Indonesia secara finansial masih lemah karena rata-rata mereka adalah kalangan agamawan yang diberi kepercayaan oleh wakif tidak atas dasar kemampuan manajerial secara murni. Oleh karena itu, para nazhir itu mutlak bermitra dengan kalangan swasta (Tiswarni, 2014). Di samping memiliki keunggulan pembiayaan untuk pengembangan, pihak swasta juga memiliki SDM dan jaringan pengembangan yang memadai. Tentu pola kerja sama yang akan dibangun tetap memperhatikan pola-pola kerja sama syariah agar upaya pemberdayaan sesuai dengan yang diharapkan.

4. **Akademisi** (para peneliti pengembangan wakaf produktif dari seluruh disiplin ilmu). Peran akademisi diperlukan untuk mendukung sisi penelitian dan pengembangan wakaf secara produktif. Pemberdayaan wakaf sangat memerlukan penelitian dan pengembangan secara teoritik dan kajian ilmiah agar wakaf dapat dioptimalkan perannya tanpa harus kehilangan wataknya yang khas, yaitu bertahan substansinya dan hasil pengelolaannya untuk kebajikan umum. Oleh karena itu, kemitraan dengan pihak akademisi tetap harus dijalin untuk mendukung pengembangan konsep secara lebih teoritik, matang dan *reasonable*.

5. **LSM** (lembaga swadaya masyarakat). Posisi LSM sangatlah penting karena perannya yang independen. Peran yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendampingan kepada

para Nazhir dalam upaya pemberdayaan wakaf produktif. LSM yang tidak memiliki misi profit tentu sangat dibutuhkan oleh Nazhir dalam upaya pemberdayaan, pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf secara produktif.

6. **Praktisi** (para ahli di bidangnya yang berperan dalam pengembangan wakaf produktif). Keterlibatan para ahli dalam bidang pengembangan tanah wakaf produktif menjadi faktor penting, karena semua desain pengembangan dapat dioptimalkan jika ada dukungan para ahli, seperti ahli manajemen, ahli arsitektur, ahli pemasaran, ahli hukum (bisnis, peraturan perundang-undangan, atau syariah). Peran para ahli akan menempati pada posisi yang diperlukan, sesuai dengan substansi Hadits Nabi: *serahkanlah sebuah urusan kepada ahlinya*.

Untuk melakukan pemberdayaan wakaf tersebut, menurut Djunaidi (2003: 107), setidaknya hal yang menjadi semangat dan dasar operasional adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya dialog Rasulullah dengan Umar bin Khattab terkait dengan tanah di Khaibar (Madinah). Suatu waktu, Umar bertanya kepada Rasulullah tentang keinginan Umar yang ingin menyedekahkan sebidang tanah di Khaibar yang sangat subur untuk kepentingan umat. Kemudian Rasulullah menjawab yang intinya: tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya (*ihbis ashlaha wa tashaddaq tsamrataha*). Pemaknaan dari dialog tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Rasulullah menginginkan agar sebidang tanah Umar tersebut dikelola secara produktif dan hasilnya untuk kepentingan kebajikan umum. Terdapat pesan yang menekankan pada aspek produktifitas dengan tetap memperhatikan aspek kekekalan substansinya (dzatnya), sehingga kemanfaatannya dapat terus dinikmati umat dan berpahala mengalir abadi. Berdasarkan dialog Rasulullah-Umar tersebut, seharusnya tidak ada istilah harta benda wakaf membebani umat, karena prinsip dari wakaf itu sendiri sesungguhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik pada ranah spiritual maupun materiil.

Kedua, kekayaan tanah wakaf umat Islam Indonesia yang sangat besar, yaitu seluas 1.566.672.406 m² dengan 403.845 lokasi. Dari jumlah tersebut sebanyak 75 % bersertifikat dan sekitar 10% berlokasi strategis dan potensial untuk dikembangkan secara ekonomi. Dilihat dari luasnya, tanah wakaf tersebut menyamai atau setidaknya mendekati luasnya negeri singapore. Tentu ini menjadi modal yang sangat penting dan menjanjikan jika tanah-tanah tersebut dapat dikembangkan secara produktif. Jika diasumsikan secara kasar setiap /M² menghasilkan us \$10 pertahun, maka potensi tanah wakaf produktif US \$ 1,5 milyar (Rp. 15 triyun) per-tahun. Jumlah dana yang sangat besar dan banyak hal yang dapat dilakukan oleh umat Islam untuk

mengembangkan potensi, memperkuat daya tawar serta membangun peradaban yang maju (A'yuni, 2018; Khairuddin, 2014). Dengan kekayaan aset besar tersebut selayaknya wakaf dapat bangkit dan menjadi pioner bagi bangkitnya ekonomi umat yang saat ini sedang memprihatinkan.

Ketiga, adanya paradigma baru yang tidak saja menempatkan wakaf pada ranah ibadah mahdhah saja, tetapi juga ditekankan pada pentingnya peran sosial masyarakat (Mu'allim, 2017; Nil Firdaus, Amiur Nuruddin, 2019). Hal tersebut dimulai dengan adanya wacana gerakan wakaf uang berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Terbitnya fatwa tersebut memberi semacam "darah" baru dari keinginan umat Islam yang bermaksud mengembangkan aset-aset wakaf secara produktif. Seiring dengan itu, kemudian lahir Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan disusul dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No, 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, serta saat ini sedang disiapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Petunjuk Pelaksanaan Wakaf Uang. Bergulirnya wacana dan paradigma baru wakaf yang disertai dengan regulasi tentang peraturan perundang-undangan wakaf menjadi *start* dan semangat pemberdayaan wakaf. Belum lagi jika menilik pada kesuksesan negeri muslim, seperti Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Maroko, Bangladesh dan lain-lain dalam mengembangkan wakaf secara produktif (Kasdi, 2017; Nur Azizah Latifah, 2019). Sehingga dengan demikian harusnya hal tersebut menjadi kerangka dan pemicu bagi tumbuhnya wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Manajemen Risiko dalam Pengembangan Wakaf Produktif

1. Identifikasi Risiko

Utama menjelaskan risiko utama dalam pengembangan wakaf produktif adalah berkurangnya nilai harta benda wakaf yang dikelola. Dalam perspektif manajemen risiko, perlu diidentifikasi secara rinci hal-hal yang dapat menyebabkan nilai harta benda wakaf produktif tersebut berkurang. Di bawah ini ia akan menguraikan sedikit penyebab umum yang mungkin terjadi. Penyebab lain dapat bersifat khusus sesuai dengan bidang kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif tersebut (Utama, 2005). Pengelolaan wakaf produktif di bidang pertambangan, misalnya, tentu memiliki risiko penyebab kerugian yang spesifik, berbeda

dengan pengelolaan di bidang agribisnis atau perdagangan. Penyebab-penyebab umum yang dapat penulis identifikasi adalah:

- Kerugian dari kegiatan usaha pengembangan wakaf itu sendiri. Kerugian dapat timbul karena risiko bisnis maupun risiko finansial.
- Depresiasi natural. Bangunan yang diwakafkan secara alamiah berkurang nilainya karena depresiasi, demikian pula wakaf tunai dalam bentuk uang akan tergerus nilainya oleh inflasi.
- Terjadinya peristiwa-peristiwa *force majeure* seperti kecelakaan, bencana alam, kebakaran ataupun banjir.
- Kelalaian atau ketidakamanan nazhir (Depag, 2005: 119).

2. Analisa dan Pengukuran Risiko

Dari setiap jenis risiko yang mungkin menjadi penyebab berkurangnya sebagian atau seluruh harta benda wakaf produktif, perlu dilakukan perhitungan mengenai seberapa besar kemungkinan terjadinya serta seberapa besar dampak yang akan ditimbulkannya. Pengukuran dapat dilakukan menggunakan metode-metode perhitungan risiko yang sudah dikembangkan seperti *varians*, *risk adjusted rate of return*, *value at risks*, *fault tree diagram*, *hazards and operability studies* (HAZOPS), dan lain sebagainya yang dikembangkan di dunia pengelolaan finansial maupun asuransi. Biasanya aspek yang dihitung dan dianalisa dari setiap risiko adalah aspek frekuensi dan severity (tingkat kefatalannya). Aspek frekuensi adalah aspek seberapa sering peristiwa itu terjadi, sedangkan aspek severity menyangkut seberapa fatal akibatnya apabila peristiwa itu betul-betul terjadi. Risiko-risiko yang sering terjadi biasanya memiliki tingkat kefatalan yang rendah, sedangkan yang jarang terjadi justru memiliki tingkat kefatalan yang tinggi (Setyanto, 2004).

Perlu dicatat bahwa, dampak yang diperhitungkan tidak hanya terbatas pada aspek finansial saja, namun juga aspek non finansial seperti dampak reputasi, politis dan lain sebagainya. Selanjutnya dipertimbangkan *risk appetite* dan *risk retention* dari pengelolaan wakaf produktif tersebut, yakni tingkat risiko yang dapat diterima oleh nazhir atau Badan Wakaf terkait dengan keberlangsungan usaha produktif tersebut (Nil Firdaus, Amiur Nuruddin, 2019).

3. Pengendalian dan Penanganan Risiko

Setelah diketahui besaran dari setiap risiko yang dihadapi, selanjutnya disusun risk priorities. *Risk priorities* pada intinya adalah menggolongkan risiko ke dalam risiko tinggi, menengah ataupun ringan berdasarkan analisa frekuensi dan kefatalan (*severity*) pada tahap

sebelumnya. Sederhananya, risiko dikatakan rendah apabila memiliki frekuensi dan *severity* rendah. Akan tetapi sebuah peristiwa bisa digolongkan risiko tinggi, dan perlu prioritas utama untuk menanganinya, apabila teridentifikasi memiliki frekuensi yang tinggi dan akibatnya pun menunjukkan kefatalan yang tinggi pula (<http://bw-indonesia.net>).

Risk priorities memudahkan pengelola menentukan langkah-langkah penanganan risiko. Pada dasarnya langkah penanganan risiko ada tiga, yakni mengurangi, mengalihkan, dan menanggung sendiri. Pengelola sedapat mungkin mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dengan berbagai macam langkah, utamanya sebelum risiko itu terjadi. Ini yang dikenal dengan pencegahan (Nasution, 2005). Tetapi pengelola juga harus siap untuk meminimalisir kerugian apabila risiko itu betul-betul terjadi. Risiko-risiko yang masih tersisa setelah langkah-langkah pencegahan dilakukan selanjutnya dialihkan kepada pihak lain. Langkah ini disebut risk transfer atau risk sharing, melalui lembaga-lembaga seperti asuransi atau lembaga penjamin atau melalui instrumen-instrumen keuangan seperti *option* dan *hedging* (<http://bw-indonesia.net>).

Dalam pengelolaan wakaf produktif, pilihan-pilihan pengalihan risiko ke pihak lain tidak boleh bertentangan dengan syariah. Bagaimanapun, tidak semua risiko dapat dialihkan. Risiko-risiko yang tidak dapat dialihkan tersebut mau tak mau harus ditanggung sendiri kerugiannya. Manajemen risiko yang baik adalah merencanakan besarnya risiko yang harus ditanggung sendiri setelah upaya mengurangi dan mengalihkan risiko dilakukan secara optimal (Hadi, 2016).

Dalam pengelolaan wakaf produktif, aspek pengendalian risiko dimulai dengan memilih jenis-jenis investasi atau sector-sektor usaha secara cermat dan menghindari sektor usaha yang berisiko tinggi. Menurut Djunaidi, hal ini terkait dengan kewajiban nazhir untuk mempertahankan nilai harta benda wakaf, sehingga preferensi terhadap risiko kerugian usaha yang dapat berakibat kepada berkurangnya nilai harta benda wakaf tergolong rendah (Djunaidi, 2005). Dalam hal ini, nazhir sebaiknya menunjuk pihak lain selaku *fund manager*, misalnya pihak perbankan syariah, perusahaan pengelola investasi syariah dan sebagainya (Rozalinda, 2015).

Aspek manajemen risiko dalam pengembangan wakaf produktif secara umum diatur dalam UU 41/2004 pasal 43 ayat 3. Dinyatakan pada ayat tersebut bahwa dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diperlukan penjamin, maka digunakan

lembaga penjamin syariah. Penjaminan adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu seseorang atau salah satu pihak guna dapat bertransaksi dengan pihak lain (Hadi, 2016).

Penjaminan dalam muamalah Islam dikenal dengan istilah *kafalah*. Istilah *kafalah* menurut mazhab Hanafi adalah memasukkan tanggung jawab seseorang ke dalam tanggung jawab orang lain dalam suatu tuntutan umum, dengan kata lain menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab orang lain yang berkaitan dengan masalah nyawa, utang atau barang. Meskipun demikian penjamin yang ikut bertanggung jawab tersebut tidak dianggap berutang dan utang pihak yang dijamin tidak gugur dengan jaminan pihak penjamin. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, *Kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas kewajiban pihak lain dalam pelunasan/pembayaran utang.

Dalam pengelolaan wakaf produktif berupa instrumen investasi, peran penjaminan diperlukan dalam upaya menjaga agar dana wakaf tidak berkurang pokoknya (Abdul Karim, 2007). Tentu saja tidak semua kerugian dapat ditanggung oleh perusahaan penjamin. Hanya kerugian-kerugian yang memenuhi syarat tertentu yang disetujui dalam akad penjaminan yang dapat diberi ganti kerugian.

Di samping penjaminan terhadap kerugian pengelolaan wakaf produktif, salah satu langkah pengelolaan risiko adalah penanganan asuransi. Sudah tentu, seluruh aset -kecuali tanah- yang diwakafkan oleh wakif wajib diasuransikan terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi. Mesin-mesin produksi, gedung beserta segala isinya, bahkan tanaman produktif seperti perkebunan kelapa sawit, harus dilindungi asuransi terhadap bahaya-bahaya seperti kebakaran dan lainnya (*property insurance*). Jika wakaf produktif diinvestasikan pada kapal-kapal, semuanya harus tercover oleh asuransi kapal. Uang atau surat berharga lainnya perlu dilindungi dengan *Money in Cash/Money in Transit Insurance*. Bahkan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga akibat operasional kegiatan wakaf produktif di bidang apapun harus dilindungi dengan *General Liability Insurance*. Luas cakupan asuransi harus meliputi semua kemungkinan bahaya yang timbul dengan memperhitungkan efektivitas dari biaya premi yang harus dikeluarkan, termasuk misalnya risiko kehilangan pendapatan seandainya bahaya yang diasuransikan tersebut betul-betul terjadi (*business interruption insurance*).

Manakala nazhir menunjuk profesional selaku pengelola dana, asuransi harus dapat mengcover kerugian apabila terjadi *misconduct* dari profesional tersebut (*Professional Indemnity*).

Demikian pula dalam hal nazhir mempekerjakan profesional untuk mengelola perusahaan yang dimiliki umat melalui dana wakaf produktif, risiko-risiko yang terkait dengan profesionalisme mereka perlu diasuransikan. *Directors and Officers Insurance* (D&O) mengganti kerugian terhadap pemegang saham apabila pengelola perusahaan tidak memenuhi kewajibannya kepada pemilik perusahaan. Melalui mekanisme asuransi tersebut, umat akan terlindungi dari tindakan tidak profesional atau tidak amanah dari nazhir atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk atau bekerja sama dengan nazhir (Rozalinda, 2015; Tiswarni, 2014).

Tidak semua jenis risiko dapat diasuransikan. Risiko berkurangnya nilai harta benda wakaf yang bersifat natural seperti depresiasi pada aset tetap atau tergerusnya nilai uang karena inflasi, tidak dapat diasuransikan. Bahkan risiko yang diasuransikan pun pada umumnya menetapkan sejumlah porsi tertentu yang harus ditanggung sendiri oleh nazhir selaku nasabah. Untuk itu perlu dipersiapkan cadangan dana yang diperhitungkan secara cermat. Cadangan dana ini seperti cadangan dana depresiasi terhadap aset tetap yang tidak harus secara fisik ada, akan tetapi tercadangkan dan tersedia manakala diperlukan (Utama, 2003). Selain itu, fenomena berkurangnya nilai harta benda wakaf secara natural mempertinggi urgensi untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara produktif.

4. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan manajemen risiko merupakan kegiatan yang berkesinambungan serta memerlukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Pada dasarnya monitoring dan evaluasi bermaksud memastikan bahwa pengelolaan risiko dalam pengembangan wakaf produktif berlangsung dengan baik. Pelaksanaan di lapangan seringkali tidak sesuai dengan harapan perencana karena adanya perbedaan paradigma maupun perbedaan persepsi antara perencana dengan pelaksana. Di samping itu, proses komunikasi dan edukasi ke seluruh tingkat pelaksana pengembangan wakaf produktif perlu terus dilakukan. Terakhir, evaluasi perlu dilakukan terhadap penanganan dan pengendalian risiko yang dilakukan apakah sudah sesuai antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat pengendalian risiko itu sendiri. Yang seringkali menjadi masalah adalah, biaya pengendaliannya rutin dan pasti dirasakan, namun manfaatnya tidak dapat dirasakan, kecuali bila risiko itu betul-betul terjadi. Manfaat sesungguhnya adalah meningkatnya kepercayaan wakif dan umat secara keseluruhan akibat diterapkannya manajemen risiko secara baik dalam Pengembangan wakaf produktif.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas, dapat diambil simpulan bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut, *good corporate governance* merupakan hal yang mutlak. Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* adalah manajemen risiko. Pengembangan wakaf produktif membawa risiko berupa kemungkinan berkurangnya atau hilangnya nilai harta benda wakaf. Risiko-risiko tersebut dapat diakibatkan oleh kerugian usaha produktif yang dijalankan oleh nazhir, risiko kehilangan nilai secara natural (inflasi dan depresiasi), risiko karena *force majeure* (bencana alam, kebakaran dsb), atau risiko karena kurang profesionalnya atau tidak amanahnya nazhir atau pengelola wakaf produktif yang ditunjuk oleh nazhir. Manajemen risiko yang harus dilaksanakan dalam pengembangan wakaf produktif mencakup identifikasi risiko, analisa dan pengukuran risiko, penanganan dan pengendalian risiko serta monitoring dan evaluasi.

Memang, penerapan manajemen risiko terhadap wakaf produktif secara baik membutuhkan biaya, namun manfaat terbesarnya adalah meningkatnya kepercayaan wakif dan masyarakat umum terhadap institusi wakaf. Meningkatnya kepercayaan itu akan berdampak positif dalam penggalangan dana (*fundraising*) wakaf selanjutnya sehingga semakin memperluas perannya dalam meningkatkan kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *AL-'ADALAH: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 120-130.
- Abd. Syakur, Hary Yuswadi, Bagus Sigit Sunarko, E. W. (2018). Tata Kelola Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Jember. *Al-Ihkam*, 13(1). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i1.1187>
- Abdul Karim, S. (2007). Contemporary Waqf Administration and Development in Singapore; Challenges and Prospect. *The Singapore International Waqf Conference*, 1-10.
- Eficandra, Syukri Iska, R. J. (2017). Cash Waqf As An Alternative for People's Economic Empowerment (A Potential Study in Tanah Datar Regency West Sumatra Province). *Batusangkar International Conference II*, 135-144.
- Elimartati. (2017). Kebijakan Pemberdayaan Wakaf Uang di Kabupaten Tanah Datar. *JURIS Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 16(2).
- Fadhlullah Mudzakkir, T. (2018). Wakaf Uang Untuk Infrastruktur Dalam Prespektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 16(2), 237-249.
- Fakhrudin. (2019). Pengaruh Mazhab dalam Regulasi Wakaf di Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 10(2), 253-277. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.8225>

- Hadi, A. (2016). Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum dan Politik. *Nurani*, 16(2), 141-170. <https://doi.org/10.19109/nurani.v16i2.938.g776>
- Hidayat, T. T. dan R. (2016). Kontribusi Wakaf Kapal Nelayan Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Awqaf*, 9, 156-172.
- Kasdi, A. (2014). Optimalisasi Peran Dompot Dhu'afa Republika dalam Pengembangan Ekonomi Umat. *Equilibrium*, 2(2), 175-190.
- Kasdi, A. (2017). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(1), 73-86.
- Khairuddin. (2014). Pergeseran Paradigma Pengaturan Wakaf dalam Perspektif Hukum Progresif. *Al-Adalah*, XII(1).
- Mu'allim, A. (2017). Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. *AL-'ADALAH*, 14(2), 291-310.
- Nil Firdaus, Amiur Nuruddin, F. H. (2019). Analisis Problematika Manajemen Investasi Wakaf Uang di Sumatera Barat (Studi Pendekatan Analitical Network Process). *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, 18(2).
- Nur Azizah Latifah, M. J. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. *ZISWAF; Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1).
- Rachman, A. dan M. Y. M. (2020). *Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat dan Wakaf dalam Pembangunan Rkonomi di Indonesia: Vol. I*.
- Rochmiyatun, S. (2018). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid (Studi Kasus Terhadap Tanah Wakaf Masjid di Kota Palembang). *Nurani*, 18(1), 87-104.
- Rozalinda. (2015). The Economic Empowerment of the Ummah on the Basis of Productive Waqf in West Sumatra , Indonesia. *International Journal of Nusantara*, 03(01), 31-46.
- Sarmo. (2020). Hukum Perubahan Status Harta Benda Wakaf (Studi Kasus Perubahan Status Kepemilikan Tanah Wakaf di Desa Keniten Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas). *Muh Fathoni Hasyim Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14(2), 239-250.
- Siska Lis Sulistiani, E. M. B. dan M. Y. (2018). Analisis hukum Islam terhadap pengembangan wakaf berbasis sukuk untuk pemberdayaan tanah yang tidak produktif di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 18(2), 175-192.
- Suwaidi, A. (2011). Wakaf dan Penerapannya di Negara Muslim. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 1(2), 367-368.
- Tiswarni. (2014). Peran Nazhir Dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Al-Qur'an dan Wakaf Center). *AL-'ADALAH*, XII(2).
- Usman, N. (2013). Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Spbu Studi Kasus Spbu Masjid Agung Semarang. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1), 145. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i1.145-163>
- Usman, N. (2014). Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Kesehatan. *Muaddib*, 04(02), 1-20.
- Utama, Bey Septa, 2003, *Alokasi Investasi Optimal pada Perusahaan Asuransi Syariah*, Thesis, Program Studi Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia
- , *Pengantar Manajemen Risiko*, 2005, makalah pada Diklat Manajemen Risiko Sektor Publik, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia
- , *Pengantar Ekonomi Islami*, bahan ajar pada Pelatihan Tingkat Dasar Asuransi Syariah, Islamic Insurance Society "Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia" LPKG BPPK Departemen Keuangan RI.